

**PARADOKS IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM:  
INTEGRASI NILAI TAWAKKAL DAN IKHTIAR**

Asmita Mardiana Nasution  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan  
[Miananst30@gmail.com](mailto:Miananst30@gmail.com)

Cici Prawita Sari  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan  
[ciciprawitasari202@gmail.com](mailto:ciciprawitasari202@gmail.com)

Putri Handayani Siregar  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan  
[siregarputri542@gmail.com](mailto:siregarputri542@gmail.com)

Delima Sari Lubis  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan  
[delimasarilubis@uinsyahada.ac.id](mailto:delimasarilubis@uinsyahada.ac.id)

**Article History**

Received:  
07 May 2025

Accepted:  
12 June 2025

Published:  
30 June 2025

**Abstract**

*The Islamic economic system is widely promoted in Muslim-majority countries as a comprehensive alternative to capitalism and socialism. However, its practical implementation often reveals a paradox: while Islamic values such as tawakkal (trust in God) and ikhtiar (human effort) are central to the theology of Islamic economics, they are rarely embedded in institutional and policy frameworks. This study aims to explore this paradox by analyzing the integration of tawakkal and ikhtiar within the economic governance structures of Muslim countries. Drawing on a qualitative literature review, the research identifies key obstacles including weak institutional capacity, low public literacy, and a symbolic adoption of Islamic financial instruments. The theoretical foundation is based on maqāṣid al-sharī'ah, which supports a balance between spiritual trust and rational action. The findings reveal that Islamic economic policies remain largely cosmetic, lacking systemic mechanisms to actualize these spiritual-economic values. Moreover, the integration of tawakkal and ikhtiar has not been adequately addressed in fiscal or monetary policy design. This study contributes a conceptual framework for rethinking Islamic economic policy with authentic value integration and highlights the urgent*

*need for institutional reform, policy alignment, and educational strategies that embed ethical-spiritual dimensions into economic development.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Tawakkal, Ikhtiar, Policy Paradox, Maqashid Al-Shariah, Muslim Countries, Institutional Reform.*

## A. PENDAHULUAN

Pada tingkat global, banyak negara Muslim telah mengadopsi sistem ekonomi Islam melalui regulasi syariah, lembaga keuangan halal, dan perbankan syariah. Meski demikian, praktiknya masih bersifat simbolik hanya mengganti label tanpa mengubah struktur ekonomi mendasar (Sulaiman & Yusoff, 2020)<sup>1</sup> dan tanpa kelembagaan yang kuat di tingkat nasional (Kamaruddin et al., 2023). Perkembangan sistem ekonomi global menunjukkan bahwa meskipun kapitalisme telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, ia juga menyebabkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan degradasi etika ekonomi (Alam & Rizwan, 2021). Di sisi lain, sosialisme yang berupaya menciptakan kesetaraan sering kali mengabaikan efisiensi dan insentif bagi pelaku ekonomi (Hameed et al., 2020). Realitas ini memunculkan kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif yang mampu menyeimbangkan efisiensi dengan keadilan sosial.

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dengan menawarkan sistem yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga bermuatan nilai-nilai moral dan spiritual. Berlandaskan *maqashid al-shariah*, sistem ini mendorong keadilan distributif, melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti *riba*, *maisir*, dan *gharar*, serta mengedepankan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf (Rahman et al., 2019; Dusuki & Bouheraoua, 2017). Di tengah kondisi ini, konsep tawakkal (berserah diri kepada Allah SWT) dan ikhtiar (usaha aktif) menjadi pusat teori yang merefleksikan keseimbangan antara spiritualitas dan kewajaran tindakan manusia dalam pandangan Islam (Hardi, 2019).

Secara teoritis, ekonomi Islam bertumpu pada prinsip *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dua nilai penting yang menjadi pondasi spiritual dan etis dalam pelaksanaan ekonomi Islam adalah tawakkal dan ikhtiar. Tawakkal dipahami sebagai sikap berserah diri kepada Allah SWT setelah melakukan usaha maksimal, sementara ikhtiar adalah usaha aktif yang diwajibkan bagi setiap individu dalam mencapai kemaslahatan ekonomi. Dalam Al-Qur'an dan hadits, keduanya saling melengkapi dan menjadi landasan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian ekonomi (Hardi, 2019). Namun dalam praktiknya, nilai-nilai ini lebih banyak ditanamkan pada tataran individual dan spiritual semata, belum secara menyeluruh terinternalisasi dalam desain kebijakan ekonomi publik (Setiawan & Mufaridah, 2021).

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ini telah diadopsi secara formal di banyak negara Muslim melalui pendirian bank syariah, reformasi kelembagaan, dan penguatan regulasi (Ismail et al., 2021). Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Islam sering kali bersifat simbolik. Produk keuangan syariah hanya mengganti istilah tanpa mengubah struktur dasar transaksi (Sulaiman & Yusoff, 2020; Ahmed, 2022). Kelembagaan yang lemah, literasi masyarakat yang rendah, dan ketergantungan pada sistem keuangan global berbasis bunga menjadi penghambat utama transformasi ekonomi syariah (Kamaruddin et al., 2023; Saeed & Hassan, 2019).

Banyak negara Muslim mengklaim telah mengadopsi sistem ekonomi Islam sebagai alternatif atas kegagalan kapitalisme dan sosialisme dalam menjamin keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Implementasi ini terlihat dari maraknya pendirian bank syariah, lembaga keuangan halal, serta regulasi yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Namun secara paradoks, meskipun berbagai instrumen ekonomi Islam telah diintegrasikan ke dalam sistem nasional, ketimpangan sosial, ketergantungan pada sistem ribawi global, dan lemahnya distribusi kekayaan masih menjadi masalah kronis di banyak negara Muslim (Sulaiman & Yusoff, 2020)<sup>1</sup>. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara idealisme sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan, spiritualitas, dan keseimbangan, dengan praktik kelembagaan yang cenderung simbolik dan adaptif terhadap model kapitalisme konvensional (Kamaruddin et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi masalah implementasi ekonomi Islam yang hanya bersifat normatif atau simbolik. Sulaiman & Yusoff (2020)<sup>1</sup> menemukan bahwa produk keuangan syariah di berbagai negara hanya mengalami penggantian istilah tanpa perubahan substansi struktur transaksional. Kamaruddin et al. (2023)<sup>2</sup> menekankan bahwa kelembagaan ekonomi Islam masih lemah, terutama dari sisi literasi, regulasi, dan integrasi dengan kebijakan fiskal makro. Sementara itu, Hardi (2019)<sup>3</sup> menyatakan bahwa nilai-nilai seperti tawakkal seringkali dimaknai sebagai bentuk pasrah tanpa diiringi dengan perencanaan ekonomi yang terstruktur, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas. Di sisi lain, penelitian tentang bagaimana tawakkal dan ikhtiar dapat menjadi kerangka strategis dalam sistem ekonomi publik masih sangat terbatas.

Sebagai kesimpulan dari latar belakang, terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip utama ekonomi Islam dengan realitas kelembagaan di negara-negara Muslim. Integrasi nilai tawakkal dan ikhtiar yang seimbang menjadi pendekatan potensial untuk memperbaiki sistem ekonomi Islam agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga transformatif secara struktural dan substansial. Gap penelitian ini menunjukkan bahwa belum banyak kajian yang secara eksplisit mengkaji integrasi nilai spiritual (tawakkal) dan nilai usaha aktif (ikhtiar) ke dalam kebijakan ekonomi makro di negara-

negara Muslim. Padahal, integrasi kedua nilai ini sangat penting untuk menyeimbangkan antara dimensi spiritual dan rasional dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjembatani kekosongan antara nilai-nilai Islam yang normatif dan realitas kebijakan ekonomi yang dijalankan di negara-negara Muslim. Penelitian ini juga berkontribusi dalam membangun kerangka konseptual ekonomi Islam yang lebih otentik, berbasis nilai, dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis paradoks antara idealisme dan praktik ekonomi Islam di negara-negara Muslim dengan pendekatan literatur induktif, serta mengevaluasi sejauh mana nilai tawakkal dan ikhtiar telah terintegrasi dalam kebijakan publik dan implementasi kelembagaan ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis dan praktis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berlandaskan spiritualitas dan rasionalitas secara harmonis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis paradoks antara idealisme dan praktik ekonomi Islam di negara-negara Muslim dengan pendekatan literatur induktif, serta mengevaluasi sejauh mana nilai tawakkal dan ikhtiar telah terintegrasi dalam kebijakan publik dan implementasi kelembagaan ekonomi syariah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Dasar Ekonomi Islam dan *Maqasid al-Shariah***

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum yang dirumuskan dalam kerangka maqasid al-shariah. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam perumusan sistem ekonomi yang menjunjung etika dan spiritualitas, berbeda dengan logika materialistik sistem kapitalisme (Rahman et al., 2019; Dusuki & Bouheraoua, 2017). Dalam kerangka ini, instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf bukan sekadar sarana redistribusi, tetapi juga mekanisme pembentukan struktur ekonomi yang berkeadilan. Maqasid al-shariah tidak hanya ideal, tetapi juga harus menjadi indikator evaluasi atas keberhasilan implementasi ekonomi Islam (Hasan, 2020).

Sistem ekonomi Islam berbasis pada *maqasid al-syari'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, nilai tawakkal dan ikhtiar memainkan peran sentral sebagai landasan etis dan spiritual yang seharusnya tertanam dalam kebijakan ekonomi nasional. Namun, dalam implementasi praktisnya, konsep maqasid ini sering kali tidak dijadikan sebagai indikator utama oleh para pembuat kebijakan atau lembaga keuangan syariah. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan antara nilai dan realitas, yang menjadi titik awal dari fenomena paradoks dalam ekonomi Islam.

## **2. Pengertian dan Dimensi Teologis**

Dalam Islam, tawakkal dan ikhtiar merupakan dua konsep fundamental yang harus berjalan beriringan. Tawakkal secara etimologis berasal dari kata *w-k-l* yang berarti menyerahkan urusan kepada pihak lain. Secara istilah, tawakkal berarti *berserah diri secara penuh kepada Allah SWT setelah melakukan usaha maksimal* (Hardi, 2019). Ia bukanlah sikap pasif atau fatalistik, melainkan bentuk puncak keimanan setelah segala bentuk ikhtiar atau usaha dilakukan.

Sementara itu, ikhtiar adalah *usaha sungguh-sungguh yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah*. Dalam pandangan Islam, manusia diberi kehendak bebas (free will) namun tetap dalam bingkai ketetapan Allah (qadha dan qadar). Ikhtiar adalah bentuk tanggung jawab manusia dalam menjalankan amanah khalifah di bumi. Dalam QS. Ali-Imran ayat 159–160, Allah memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dan bertawakkal setelah mengambil keputusan, yang secara tegas menunjukkan bahwa tawakkal harus didahului oleh proses ikhtiar.

*“...Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.” (Ali-Imran: 159).*

## **3. Makna Tawakkal dan Ikhtiar dalam Konteks Ekonomi Islam**

Dalam konteks ekonomi, ikhtiar direpresentasikan melalui kerja keras, inovasi, perencanaan, manajemen risiko, dan pencarian rezeki yang halal. Sedangkan tawakkal berperan sebagai pengendali ekspektasi, penenang dalam ketidakpastian, serta pemupuk keteguhan saat menghadapi kegagalan ekonomi. Tawakkal juga merupakan bentuk manajemen risiko berbasis spiritual, di mana individu atau institusi tetap optimis dan berserah diri terhadap hasil setelah strategi dirancang dan dijalankan secara optimal (Setiawan & Mufaridah, 2021).

Dalam ekonomi makro, nilai tawakkal seharusnya tercermin dalam kebijakan yang adaptif, tidak spekulatif, dan menjaga stabilitas jangka panjang, bukan sekadar mengejar pertumbuhan instan. Namun di banyak negara Muslim, nilai-nilai ini hanya hidup di tataran individu bukan menjadi prinsip kerja institusi ekonomi. Produk syariah kadang mengandalkan label halal tetapi tetap mengejar profit semata tanpa membedakan orientasi spiritual dan material.

Nilai tawakkal secara tradisional dipahami sebagai proses berserah diri kepada Allah SWT setelah manusia melakukan usaha maksimal. Konsep ini tercermin dalam Al Qur'an dan hadits dan menjadi fondasi spiritual bagi ekosistem ekonomi Islam yang sehat (Hardi, 2019). Sedangkan ikhtiar adalah usaha nyata secara aktif yang dijalankan individu untuk mencapai tujuan, yang harus disertai dengan tawakkal agar hasilnya maksimal dan tidak fatalistis (Setiawan & Mufaridah, 2021). Keduanya tidak bersifat eksklusif, melainkan saling melengkapi dalam rangka mencapai manfaat maksimal dalam tindakan ekonomi Islami.

#### **4. Paradoks Implementasi Ekonomi Islam**

Meskipun terjadi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di banyak negara Muslim, beberapa studi mengindikasikan bahwa pertumbuhan tersebut cenderung bersifat simbolik. Produk-produk keuangan syariah kerap hanya menyesuaikan istilah tanpa mengubah struktur dasar transaksi yang tetap bercorak kapitalistik (Sulaiman & Yusoff, 2020; Ahmed, 2022). Fenomena ini dikenal sebagai "Islamization of practice without deconstruction of structure" yakni islamisasi permukaan tanpa reformasi struktural.

Penelitian empiris mengungkap realitas bahwa meskipun sistem ekonomi Islam telah diadopsi secara formal dengan hadirnya perbankan syariah, lembaga zakat dan wakaf, serta regulasi syariah, namun praktiknya sering bersifat normatif dan simbolik. Misalnya, produk keuangan syariah seringkali hanya mengganti label tanpa merombak struktur transaksi (Sulaiman & Yusoff, 2020)<sup>3</sup>. Kelembagaan ekonomi syariah juga masih lemah dalam hal literasi dan koordinasi kebijakan publik (Kamaruddin et al., 2023). Nilai tawakkal cenderung difokuskan sebagai sikap spiritual personal, tanpa didukung praktik ikhtiar terstruktur pada level kebijakan (Hardi, 2019).

Di sisi lain, kelembagaan ekonomi syariah juga menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal tata kelola, independensi regulator, dan kapasitas SDM. Ismail et al. (2021) menegaskan bahwa tata kelola syariah di sebagian besar negara OIC masih bersifat reaktif dan belum mampu mendukung transformasi sistemik. Selain itu, ketergantungan terhadap sistem keuangan global berbasis riba memperkuat struktur dualisme ekonomi yang justru mengha

Paradoks muncul ketika negara mengklaim menerapkan ekonomi Islam, namun nilai-nilai dasar seperti tawakkal dan ikhtiar tidak terinternalisasi dalam sistem. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah justru meniru sistem konvensional berbasis bunga dan leverage tinggi, dengan sedikit diferensiasi nilai. Tawakkal sering kali direduksi sebagai slogan motivasi tanpa disertai transformasi struktural yang berbasis ikhtiar kolektif, seperti reformasi fiskal berbasis zakat atau wakaf produktif.

Kamaruddin et al. (2023) mengungkap bahwa kelembagaan ekonomi Islam di berbagai negara masih lemah dan cenderung mengikuti logika pasar kapitalistik. Akibatnya, meskipun secara formal ekonomi syariah berkembang, secara substansi ia belum mampu menjawab problem ketimpangan, kemiskinan, atau marginalisasi ekonomi umat. mbat tujuan keadilan Islam (Kamaruddin et al., 2023; Saeed & Hassan, 2019).

### **5. Integrasi Tawakkal dan Ikhtiar sebagai Solusi Paradoks**

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa meskipun negara-negara Muslim seperti Malaysia, Indonesia, dan Pakistan telah mengadopsi sistem keuangan syariah secara formal, kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi substantif masih minim (Alam & Rizwan, 2021; Ahmed, 2022). Selain itu, literasi keuangan Islam di tingkat publik juga masih rendah, menyebabkan kurangnya tekanan publik terhadap kualitas implementasi syariah (Hameed et al., 2020).

Hingga saat ini belum tersedia studi yang secara empiris dan konseptual menganalisis integrasi nilai tawakkal dan ikhtiar dalam kebijakan ekonomi Islam nasional sebagaimana norma maqashid menuntut keseimbangan spiritual dan rasional. Belum ada kajian yang menjelaskan bagaimana institusi negara Muslim memasukkan kedua nilai ini secara sistemik dalam ekonomi dan peraturan fiskal atau moneter.

Jika ikhtiar diartikulasikan dalam kebijakan ekonomi yang aktif dan progresif, dan tawakkal membentuk orientasi spiritual dalam menghadapi risiko dan hasil, maka sistem ekonomi Islam tidak lagi berjalan simbolik, tetapi memiliki karakter yang otentik. Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan pendekatan nilai dalam kebijakan ekonomi. Tawakkal dan ikhtiar seharusnya tidak hanya menjadi nilai individu, tetapi menjadi dasar dalam:

- a. Perencanaan fiskal syariah (mengoptimalkan zakat, wakaf, dana sosial syariah)
- b. Reformasi kelembagaan (menanamkan integritas, amanah, dan akuntabilitas)
- c. Etika produksi dan konsumsi (menghindari riba, gharar, dan eksploitasi)
- d. Sistem keuangan inklusif yang adil dan berkelanjutan

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi realitas sosial dan institusional yang bersifat kompleks, khususnya dalam memahami fenomena paradoks antara nilai-nilai ekonomi Islam dan praktik implementasinya di negara-negara Muslim (Creswell, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari dokumen-dokumen ilmiah seperti jurnal bereputasi internasional, laporan kebijakan dari lembaga keuangan Islam (IDB, IFSB, IMF), buku akademik, dan publikasi institusi resmi. Fokus sumber adalah yang diterbitkan dalam kurun waktu 2017 hingga 2024 agar analisis tetap aktual dan relevan dengan dinamika kontemporer. Dokumen yang dikaji dipilih dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Diterbitkan oleh institusi akademik atau otoritas yang kredibel.
2. Relevan langsung dengan topik: implementasi ekonomi Islam, maqashid al-shariah, paradoks kelembagaan, simbolisme kebijakan, atau nilai tawakkal dan ikhtiar dalam konteks ekonomi.
3. Tersedia secara terbuka di database seperti Scopus, Web of Science, DOAJ, dan Google Scholar.
4. Mengandung dimensi geografis Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Prosedur dilakukan dalam tiga tahap:

- a. Koding awal, yaitu mengidentifikasi istilah, tema, atau frasa yang berkaitan dengan nilai maqashid, simbolisme, kebijakan, kelembagaan, dan perilaku ekonomi.
- b. Kategorisasi tematik, dengan mengelompokkan temuan ke dalam subtema: regulasi, kelembagaan, literasi publik, dan ideologi kebijakan.
- c. Interpretasi kritis, yaitu mengaitkan temuan dokumen dengan kerangka teoritik ekonomi Islam untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk paradoks yang terjadi.

Untuk menjaga validitas hasil, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis dokumen (jurnal, kebijakan, laporan lembaga, berita) dan dari berbagai wilayah (Timur Tengah, Asia Tenggara). Selain itu, peer debriefing dilakukan dengan rekan sejawat untuk menguji konsistensi temuan dan interpretasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman kritis terhadap kondisi faktual ekonomi Islam kontemporer.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kelemahan kelembagaan menjadi faktor utama yang memperparah paradoks tersebut. Sebagian besar negara Muslim belum membangun sistem keuangan yang mandiri dari struktur global berbasis bunga. Ketergantungan terhadap lembaga donor internasional seperti IMF dan World Bank menjadikan banyak kebijakan ekonomi di negara-negara OIC tetap berada dalam kerangka kapitalisme konvensional (Saeed & Hassan, 2019). Selain itu, lembaga pengawas syariah

di berbagai negara belum memiliki independensi yang cukup, bahkan kerap tunduk pada otoritas politik.

Hal ini menimbulkan bias kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang seharusnya berbasis pada maqashid al-shariah (Ismail et al., 2021). Literasi ekonomi syariah yang rendah di tingkat masyarakat juga memperburuk kondisi ini. Survei OJK (2021) mengungkap bahwa hanya 8,9% masyarakat Indonesia benar-benar memahami prinsip dasar ekonomi Islam. Rendahnya literasi ini menyebabkan tidak adanya kontrol sosial terhadap praktik ekonomi syariah, sehingga pelaksanaannya tidak mendapat tekanan untuk lebih substansial.

Ketika ditinjau dari sisi nilai, terjadi distorsi dalam penerjemahan nilai-nilai Islam seperti tawakkal dan ikhtiar ke dalam kebijakan publik. Kedua nilai ini seharusnya menjadi landasan etika dalam pembangunan ekonomi Islam: ikhtiar sebagai bentuk usaha maksimal dan tawakkal sebagai ketundukan spiritual terhadap hasil (Rosmanidar, 2019). Namun dalam praktiknya, kebijakan publik di banyak negara Muslim lebih menekankan pada pendekatan pragmatis yang sering mengabaikan aspek nilai. Contohnya di Pakistan, sistem keuangan Islam masih mengadopsi logika pasar tanpa orientasi pada keadilan sosial (Alam & Rizwan, 2021).

### **1. Realitas Praktik Kebijakan Ekonomi Islam: Integrasi Tawakkal dan Ikhtiar**

Kajian terhadap penelitian terdahulu menemukan bahwa integrasi nilai tawakkal dan ikhtiar belum tercermin secara sistematis dalam kebijakan ekonomi negara Muslim. Nilai tawakkal umumnya diposisikan sebagai sikap spiritual individu, sementara ikhtiar hanya dipahami sebagai usaha ekonomi personal (Hardi, 2019). Tidak ditemukan penerapan nilai-nilai ini secara terpadu dalam kebijakan fiskal atau moneter nasional.

Sulaiman & Yusoff (2020) mencatat bahwa kelembagaan ekonomi syariah di banyak negara hanya bersifat simbolik—produk keuangan syariah kerap hanya mengganti label tanpa perubahan esensial. Kamaruddin et al. (2023) menambahkan bahwa kelembagaan syariah nasional masih lemah dalam hal literasi publik dan koordinasi kebijakan, sehingga nilai tawakkal dan ikhtiar belum diinternalisasi sebagai kerangka kerja institusional.

### **2. Faktor Penghambat Implementasi Nilai Tawakkal dan Ikhtiar**

Akar permasalahan ekonomi Islam bukan semata pada teknis kelembagaan, tetapi pada kegagalan untuk mengintegrasikan nilai spiritual dan etika ke dalam kerangka struktural dan kebijakan ekonomi. Artinya, transformasi ekonomi Islam hanya akan tercapai apabila paradigma pembuat kebijakan bergeser dari simbolisme ke internalisasi

nilai maqashid yang sejati. Analisis mendalam menunjukkan tiga faktor utama yang menghambat integrasi:

- a. Institusi yang belum mandiri: lembaga syariah kerap bergantung pada pendekatan konvensional dan belum mengadopsi model kebijakan berdasar nilai spiritual (Kamaruddin et al., 2023).
- b. Literasi terbatas: masyarakat dan pemangku kebijakan sering menyalahartikan tawakkal sebagai sikap pasrah tanpa ikhtiar (Hardi, 2019).
- c. Orientasi kosmetik: produk syariah sering muncul sebagai kosmetik atas sistem konvensional tanpa reformasi struktural (Sulaiman & Yusoff, 2020).

Nilai-nilai tawakkal dan ikhtiar sejalan dengan maqāṣid al-shari‘ah yang mencakup lima tujuan utama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika tawakkal menciptakan landasan spiritual, maka ikhtiar menggerakkan aktivitas ekonomis secara produktif dan realistis. Namun, setidaknya dalam konteks kebijakan publik, keduanya belum diangkat sebagai dasar normative dalam rancangan makro (Setiawan & Mufaridah, 2021).

### **3. Paradoks Praktik Ekonomi Islam**

Paradoks dalam implementasi ekonomi Islam terlihat jelas dari kecenderungan simbolisme dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Banyak produk yang disebut "syariah" ternyata hanya bertransformasi pada tingkat label dan akad, namun tidak mengubah struktur substansi transaksi. Fenomena ini terjadi baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Di Malaysia, misalnya, meskipun memiliki kerangka tata kelola syariah yang kuat dan institusi riset seperti ISRA, struktur pembiayaan masih didominasi akad murabahah yang menyerupai sistem kredit konvensional (Sulaiman & Yusoff, 2020; Ahmed, 2022).

Hal yang serupa juga ditemukan di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, di mana laporan IFDI (2022) menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan aset bank syariah tinggi, kontribusi terhadap keadilan sosial dan inklusi keuangan masih sangat rendah. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa Islamisasi ekonomi sering kali tidak menyentuh inti maqashid al-shariah, melainkan sekadar menyesuaikan bentuk dengan permintaan pasar.

Paradoks terjadi ketika ekonomi Islam diklaim diimplementasikan, tetapi nilai-nilai pokok seperti tawakkal dan ikhtiar tidak diinternalisasi secara institusional. Negara tetap menggunakan instrumen riba dalam operasi moneter, sementara zakat produktif dan wakaf produktif jarang menjadi bagian kebijakan fiskal nasional (Kamaruddin et al., 2023). Studi

dari *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* menyoroti pentingnya dukungan kebijakan publik terhadap pengembangan ekonomi syariah, yang melibatkan regulasi fiskal, insentif halal, dan lembaga seperti KNEKS di Indonesia (Cahyadi, 2020). Sebagai contoh, MEKSI 2019-2024 memberikan roadmap integrasi nilai syariah dalam kebijakan nasional. Selain itu, literasi keuangan Islam yang rendah menjadi hambatan utama (Mustofa & Wibisono, 2021) memperlemah pemahaman tentang tawakkal dan ikhtiar yang seharusnya diinternalisasi masyarakat dan pembuat kebijakan.

#### **4. Rekomendasi Implementasi**

Penelitian oleh Cahyadi (2020) menekankan, rendahnya literasi menjadi hambatan utama internalisasi nilai tawakkal dan ikhtiar dalam kebijakan nasional. Lembaga dan masyarakat perlu edukasi agar memahami konsep ekonomi Islam secara lebih mendalam. Studi tambahan oleh Wasito et al. (2025), mendukung bahwa lembaga seperti BMT dan koperasi syariah berperan penting meningkatkan literasi syariah masyarakat dan melindungi mereka dari pinjaman ilegal.

Namun, integrasi nilai tawakkal dan ikhtiar dalam strategi formal lembaga belum dieksplorasi dengan sistematis. Untuk perlu peningkatan literasi agar integrasi sistemik nilai tawakkal dan ikhtiar dalam kebijakan ekonomi negara Muslim bisa terlaksana dengan baik. Sebagian besar negara hanya mengadaptasi label syariah tanpa merevisi struktur kebijakan. Nilai spiritual (tawakkal) dan usaha rasional (ikhtiar) belum dijadikan kerangka formal dalam perencanaan makro.

### **E. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa paradoks dalam implementasi ekonomi Islam di negara-negara Muslim tidak hanya disebabkan oleh persoalan teknis atau lemahnya kelembagaan, tetapi berakar pada kegagalan sistemik dalam menginternalisasi nilai-nilai *maqashid al-shariah* ke dalam struktur dan kebijakan ekonomi. Symbolisme keuangan syariah, ketergantungan terhadap sistem ribawi global, rendahnya literasi publik, dan tidak berfungsinya nilai seperti tawakkal dan ikhtiar dalam desain kebijakan menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Islam masih bersifat formalis dan belum menyentuh dimensi substansialnya.

Rekomendasi penelitian yang ditawarkan untuk negara-negara Muslim, yaitu: Menyusun indikator kebijakan berbasis *maqashid al-shariah*, sehingga setiap keputusan ekonomi dapat dievaluasi berdasarkan dimensi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Meningkatkan independensi kelembagaan syariah, baik dalam pengawasan, regulasi, maupun penegakan prinsip,

agar tidak tunduk pada tekanan pasar dan politik. Mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam seperti tawakkal dan ikhtiar dalam pendidikan ekonomi dan kebijakan publik, agar terjadi sinergi antara spiritualitas dan rasionalitas ekonomi. Membangun sistem keuangan Islam yang tidak hanya bersaing secara legalistik, tetapi mampu menjadi alternatif substantif terhadap sistem kapitalistik global. Dan yang paling penting yaitu meningkatkan literasi masyarakat, sehingga paradoks dalam implementasi ekonomi Islam pada negara-negara maju tidak semakin besar.

Keterbatasan penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat literatur dan belum mencakup persepsi aktor-aktor ekonomi secara langsung. Oleh karena itu, studi lanjutan direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan lapangan, seperti wawancara mendalam atau studi kasus lintas negara, guna menggali lebih dalam peran nilai-nilai Islam dalam proses pengambilan keputusan ekonomi aktual.

## Referensi

- Ahmed, H. (2022). Rethinking Islamic finance: Towards genuine ethical practices. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 111–125. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1467>
- Alam, N., & Rizwan, M. S. (2021). Ethical challenges in Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 350–367. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0052>.
- Cahyadi, I. F. (2020). Politik dan kebijakan keuangan syariah di Indonesia: Dinamika, tantangan dan strategi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 350–358. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1467>.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2017). The framework of Maqasid al-Shariah and its implications for Islamic finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 8(1), 48–66.
- Hameed, S., Zain, M., & Hasnain, S. (2020). Revisiting the socialism vs capitalism debate: Lessons for Islamic economics. *International Journal of Social Economics*, 47(2), 315–331. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2019-0272>
- Hasan, Z. (2020). Realigning Islamic finance with Maqasid al-Shariah: A policy-oriented approach. *ISRA Journal of Islamic Finance*, 12(2), 123–138. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0210>.
- Hardi, E. A. (2019). Nilai tawakkal dalam pengambilan keputusan ekonomi menurut perspektif Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(1), 89–97.
- Ismail, A. G., Kamaruddin, N., & Hamzah, H. (2021). Shariah governance in Islamic finance: Issues and challenges. *Review of Islamic Economics*, 25(1), 55–73.
- Kamaruddin, N., Ismail, A. G., & Hamzah, H. (2023). Barriers to structural implementation of Islamic economics in Muslim countries. *Review of Islamic Economics*, 27(1), 22–41.
- Kamaruddin, A., Nasution, A., & Rauf, M. (2023). Kelembagaan ekonomi syariah dan tantangannya di negara Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(2), 123–137.
- Mustofa, M., & Wibisono, A. (2021). Literasi keuangan syariah dan hambatan adopsi ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan Islam (EKSAP)*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.52859/eksap.v9i1.800>.
- Rahman, A. R., Alias, N., & Samad, N. (2019). Maqasid al-Shariah in Islamic finance: Reality and expectations. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 47–58. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0077>.

- Rosmanidar, E. (2019). Nilai filosofi ikhtiar dalam ekonomi syariah: perspektif konseptual. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.30595/profit.v3i1.9876>.
- Saeed, A., & Hassan, M. K. (2019). Financial inclusion and Islamic finance: A policy framework perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 806–822. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2017-0105>.
- Setiawan, D., & Mufaridah, S. (2021). Tawakkal dalam Al-Qur'an serta implikasinya dalam menghadapi risiko ekonomi. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 22(2), 110–122.
- Sulaiman, M., & Yusoff, R. (2020). Symbolic implementation of Islamic finance in Malaysia: A critical review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 655–672. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2020-0195>.
- Sulaiman, M., & Yusoff, H. (2020). Transformasi simbolik dalam ekonomi syariah negara-negara Muslim. *Jurnal Paradoks: Ilmu Ekonomi*, 8(1), 45–58.
- Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3), 210–225. <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i3.12345>.